

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ketetapan Allah sebagai jalan untuk melestarikan keturunan bagi manusia. Secara umum perkawinan dapat dimaknai sebagai sebuah perjanjian antara dua pihak yang mengikatkan diri untuk membangun sebagai satu keluarga. Dapat dikatakan, perkawinan tidak hanya sebuah ikatan antara dua orang saja, antara laki-laki dan perempuan tetapi juga sebuah ikatan untuk menyatukan dua keluarga yang berbeda. Dalam tatanan Islam kawin tidak hanya semata-mata untuk melestarikan keturunan, kawin akan menjadi ritual ibadah bila didahului dengan akad nikah yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai hukum positif perkawinan di Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan bertujuan membentuk suatu keluarga yang merupakan elemen terkecil dalam kerangka sosial masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga dan perkawinan dianggap penting dalam masyarakat di Indonesia pada umumnya. Namun, tujuan dari perkawinan itu sendiri dimaknai sangat beragam, tidak senantiasa sejalan dengan tujuan yang disebutkan dalam UU Perkawinan.³ Salah

¹ *Kompilasi Hukum Islam, (Bandung; Fokusmedia).*

² Pasal 1 *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1.

³ Susan Blackburn dan Bessell Sharon, "Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia", *Jurnal Indonesia*, No. 63, April 1997, 107-141.

satu dari beberapa tujuan diadakannya perkawinan adalah agar terbentuknya keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis itu sendiri dapat terbentuk jika pasangan telah matang dan siap untuk melakukan pernikahan. Kematangan emosi, fisik, pendidikan, dan ekonomi berpengaruh besar terhadap tingkat keharmonisan keluarga. Di samping itu faktor usia juga sangat berpengaruh, karena usia berbanding lurus dengan kematangan psikologi dan emosi. Semakin dini usia calon pengantin semakin rendah pula kematangan psikologi dan kontrol emosinya, sehingga dapat mengakibatkan disfungsi keluarga yang berujung pada keretakan rumah tangga.

Bagi seorang pemuda, untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititikberatkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikirannya serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangga. Hal itu merupakan patokan kematangan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat.⁴ Bagi seorang gadis usia perkawinan itu berkaitan dengan kematangan fisik dan kehamilan. Disamping itu kematangan rohani juga dianggap penting, yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya. Jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, batas terendah bagi seorang gadis adalah 18 tahun, karena pada umur 18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang wanita.⁵

Di antara beberapa tujuan baik dari diadakannya perkawinan, ada pula yang menyimpang dengan memanfaatkan atau menjadikan pilihan alternatif dari suatu perkawinan. Hal ini ditandai dengan

⁴ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 23.

⁵ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, 23.

praktik-praktik perkawinan yang memiliki tujuan-tujuan yang lebih luas, seperti kepentingan dan stabilitas ekonomi atau menaikkan status sosial keluarga atau pasangan.⁶ Aspek ekonomi tidak saja menjadi pertimbangan dari pasangan yang menikah, tetapi bahkan menjadi alasan utama bagi pihak keluarga untuk menikahkan anak/anggota keluarganya. Faktor ini cukup berpengaruh terhadap terjadinya praktik perkawinan anak dan perkawinan di bawah tangan (tidak tercatat).⁷

Dalam Islam, tidak ada batasan minimal usia kawin secara gamblang. Batasan usia kawin hanya didasarkan pada standar usia *baligh* saja. Beberapa ulama' mengemukakan pendapatnya mengenai usia *baligh*. Menurut Imam Abu Hanifah dapat dikatakan *baligh* bagi seorang laki-laki apabila telah *ihtilam* yaitu bermimpi nikmat sehingga keluar mani dan bagi seorang wanita jika sudah mengeluarkan darah haid. Pendapat Abu Hanifah ini sangat relevan dengan zaman saat ini karena usia belum tentu dapat menentukan kapan seseorang mengalami *ihtilam* (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan belum tentu keluar haid bagi seorang perempuan. Terkadang umur 12 sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan umur 9 tahun seorang perempuan sudah mengeluarkan darah haid. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa kedewasaan laki-laki ditandai dengan keluar mani dan perempuan dengan keluarnya darah haid.⁸

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa: "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*"⁹ Dari Peraturan UU Perkawinan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa

⁶ Pam Nilan, "Youth Transitions To Urban, Middle-Class Marriage In Indonesia: Faith, Family And Finances," *Journal of Youth Studies*, Vol. 11, No. 1 2008, 65-82.

⁷ Reni Kartikawati Djamilah, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 423-424.

⁹ Pasal 7 ayat (1) *UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

perkawinan yang diselenggarakan dalam batasan usia perkawinan tersebut, maka perkawinan hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari orang tua. Selanjutnya, perkawinan di bawah usia minimal hanya dapat melalui permohonan dispensasi melalui Pengadilan.¹⁰ Dengan pengaturan di atas, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa UU Perkawinan tersebut telah memberi dasar hukum bahwa “anak” yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan, dan dalam konteks ini lebih spesifik pada “anak perempuan” yang berumur 16 tahun.

Pengaturan batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur secara khusus di dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dianggap memberikan “pendiskriminasian terhadap perempuan” dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹¹ Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”. Dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut sudah jelas bahwa “segala warga negara” itu diartikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama kedudukannya di dalam hukum, tidak ada pembeda. Hal tersebut yang menjadikan dasar bahwa adanya bukti diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia perkawinan, dan hal itu bertentangan dengan UUD 1945. Serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia,

¹⁰ Lihat Pasal 7 ayat (2) *UU Perkawinan* yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

¹¹ Pasal 27 ayat (1) *Undang-undang Dasar 1945*

khususnya hak anak. Pasal 7 tersebut meresahkan karena menjadi pintu terbukanya perkawinan anak.¹²

Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) frasa usia “16 (enam belas) tahun” UU tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, dalam Amar Putusan dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan tersebut ditetapkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

Secara garis besar itulah kenapa UU Perkawinan dilakukan perubahan dan pembaruan mengenai batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain untuk menghapuskan perbedaan kedudukan hukum, juga untuk menghapuskan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan, pendidikan dan resiko eksploitasi anak. Melihat hal itu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan begitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi akibat peraturan mengenai batas usia perkawinan tersebut, yang menjadikan hukum itu tidak mengikat.

Atas apa yang telah dijelaskan sebelumnya, pengesahan Undang-undang terbaru mengenai batas usia perkawinan yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019, bahwa frasa “16 (enam belas) tahun” bagi perempuan dirubah menjadi sama dengan batas usia kawin laki-laki “19 (sembilan belas) tahun”. Oleh karena itu, tentunya dengan

¹² Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat, Fakultas Hukum UGM, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 2.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

disamakannya batas usia perkawinan perempuan dengan laki-laki akan memberikan perubahan atau dampak sosial (dampak sosiologis) dalam masyarakat.

Sosiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.¹⁴ Adapun dampak sosiologis merupakan akibat atau pengaruh timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan apa yang terjadi saat ini dalam lingkungan masyarakat, dalam artian apakah dengan ketentuan yang berlaku saat ini memberikan perubahan dalam masyarakat, baik perubahan itu positif maupun negatif.

Dalam hal ini, pada aturan terbaru mengenai batas usia nikah di dalam UU No. 16 Tahun 2019, apakah memberikan pengaruh yang berarti untuk keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya untuk perempuan yang selama ini dirugikan akibat ketentuan hukum yang terdahulu mengatur mengenai batas usia nikah di dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Dengan kata lain, mengenai batas usia nikah pada usia 19 tahun pada laki-laki maupun perempuan, apakah mampu terapkan dengan kondisi masyarakat saat ini yang sangat beragam, apakah mudah diterima oleh masyarakat, tentunya dari semua itu merupakan gambaran dari bagaimana hukum itu mempunyai hubungan timbal balik antara hukum yang berlaku dengan masyarakat yang menjadi objek hukum tersebut. Oleh karena itu, akibat dari berlakunya suatu ketentuan atau aturan pastinya ada gejala sosial yang terjadi di masyarakat, gejala sosial inilah yang dikatakan dengan dampak sosiologis dari sebuah aturan yang berlaku.

Pada UU No. 16 Tahun 2019, ada alasan mengapa diharuskan adanya pendewasaan batas usia perkawinan bagi perempuan dari usia 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, yaitu untuk menghapuskan diskriminasi, mengurangi kematian ibu dan anak,

¹⁴ Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 5-6.

angka perceraian, hingga kekerasan seksual. Contohnya, dalam hal menghapuskan diskriminasi, bahwa perbedaan usia yang ada dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengakibatkan diskriminasi pada akses pendidikan, karena perempuan yang dinikahkan sebelum usia 16 (enam belas) tahun tidak bisa menyelesaikan pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas (SMA). Tentunya dengan pendewasaan usia kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun, maka memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bisa mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMA ataupun dengan kata lain bisa menuntaskan program wajib belajar, bahkan bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Itulah salah satu gambaran dampak sosiologis bagi perempuan atas perubahan batas usia dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, apakah dengan perubahan batas usia tersebut terdapat dampak atau perubahan dalam hal akses untuk perempuan dalam berkesempatan bersosial di luar. Dengan kata lain, apakah UU Nomor 16 Tahun 2019 ini bisa memberikan pengaruh yang signifikan dan apakah bisa teraplikasikan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI PEREMPUAN ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA”**

Dengan demikian, penulis tertarik menjadikan ini sebagai acuan dasar guna dilakukan penelitian lebih jauh lagi, mengingat bahwa hakim sebagai pengambil keputusan dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama, yang dimana dispensasi nikah ini sangat berkaitan erat dengan batas usia perkawinan. Dari sinilah penulis merasa jika hakim mempunyai pertimbangan yang cukup kuat sehingga mampu memutuskan sebuah perkara dan tentunya mampu

menganalisa dalam melihat suatu gejala sosial dalam masyarakat antara hukum yang berlaku dengan penerapannya di dalam masyarakat. Dalam hal ini, pandangan hakim terhadap pendewasaan batas usia nikah bagi perempuan sangatlah penting karena tidak menutup kemungkinan banyak hal lain yang sebenarnya patut untuk dijadikan pertimbangan dalam perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan, untuk melihat suatu gejala sosial yang terjadi di masyarakat, serta dampak sosial apa saja yang bisa terjadi, dari dampak baik maupun buruk atas pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Teoritis Hukum Keluarga Islam.

b. Jenis Masalah

1) Adanya pertentangan mengenai batas usia perkawinan laki-laki dengan perempuan, sehingga dilakukannya perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian di amandemen menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019.

2) Memberikan keuntungan bagi perempuan dengan dirubahnya usia nikah bagi perempuan.

2. Pembatasan Masalah

Untuk pembahasan yang lebih terarah dan terhindar dari pembahasan yang meluas juga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian, maka penulis memberikan batasan masalah. Untuk itu, penelitian ini akan dibatasi dan difokuskan hanya pada hakim di Pengadilan Agama Majalengka.

3. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Majalengka terhadap perkawinan di bawah umur atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
- b) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Majalengka terhadap dampak perkawinan di bawah umur atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini, bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Majalengka terhadap perkawinan di bawah umur atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Majalengka terhadap dampak perkawinan di bawah umur atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan ilmu dan memberikan wawasan bagi penulis maupun pembaca, khususnya mahasiswa pascasarjana program studi Hukum Keluarga Islam.
- b. Praktis:
 1. Sebagai acuan dasar bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus memperhatikan banyak hal, terutama dari segi kesiapan dan kematangan usia.
 2. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini memberikan pengalaman dan wawasan atas tinjauan atau pandangan para hakim Pengadilan Agama Majalengka dalam melihat dampak sosiologis bagi perempuan atas perubahan batas usia

perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tentunya ini menambah khazanah keilmuan bagi penulis, tentunya mempelajari lebih dalam lagi mengenai batas usia perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai seorang peneliti yang baik, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu penulis mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan (*Library research*) yang penulis lakukan, maka terdapat literatur yang dapat dijadikan acuan:

Tesis yang dibuat oleh Ayu Ratna Dewi Ali dengan NIM 1521010079 Studi di program pascasarjana UIN Raden Intan Lampung pada Tahun 2019 yang berjudul tentang “ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A TANJUNG KARANG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”¹⁵. Tesis ini membahas mengenai apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak *Judicial Review* serta pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

Hasil penelitian dari tesis ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 mengatakan bahwa, Apabila batasan usia minimum perkawinan dinaikan, hal itu

¹⁵ Ayu Ratna Dewi Ali, “Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/Puu-Xii/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Tesis S2 UIN Raden Intan Lampung*, (2019).

tidak menjadi suatu jaminan untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat pernikahan anak, dan adapun relevansinya putusan tersebut apabila batas usia menikah dinaikkan akan berpengaruh terhadap banyaknya permohonan dispensasi menikah. Pandangan hakim pengadilan agama terhadap putusan mahkamah konstitusi sudah sangat tepat dan hakim majelis sangat setuju dengan adanya putusan tersebut, karena apabila batas usia dinaikkan justru akan dikhawatirkannya permohonan dispensasi menikah akan semakin meningkat, dan dengan adanya batas minimal usia tersebut dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan didalam masyarakat.

Tesis yang dibuat oleh Habibi dengan NIM 04210045 Studi di Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2010 yang berjudul tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI TERHADAP BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN”¹⁶. Tesis ini membahas mengenai batas usia perkawinan menurut hukum Islam dan Psikologi.

Hasil dari penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi sebuah rumah tangga dibutuhkan kematangan psikologis maupun kematangan reproduksi dan kedewasaan/kemampuan psikis kedua calon mempelai

Tesis yang dibuat oleh Nabila Saifin Nuha Nurul Haq dengan NIM 16780010 Studi di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2018 yang berjudul tentang “BATAS USIA

¹⁶ Habibi, “Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan”, *Tesis S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2010).

MINIMAL DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”¹⁷. Tesis ini membahas mengenai Maqasid Shari'ah dari batas usia perkawinan, serta analisa pendewasaan usia perkawinan program dari BKKBN.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- 1) BKKBN memiliki alasan terhadap penetapan usia perkawinan yang berbeda dari undang-undang, salah satunya ialah masalah kesehatan yang merupakan alasan utama yang telah tercantum dalam pedoman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Alasan lain yang dikemukakan oleh BKKBN ialah aspek pendidikan, ekonomi, psikologis dan kependudukan.
- 2) Tinjauan program PUP dilihat dari *Maqasid Al-Shari'ah* bahwa program tersebut dinilai memiliki banyak mashlahat. Yang mana mashlahat yang paling relevan dengan program PUP ini ialah berhubungan dengan *hifdz nasl*. Namun empat bagian lain dari lima unsur pokok maqasid seperti *hifdz diin*, *hifdz nafs*, *hifdz 'aql*, dan *hifdz maal* juga sangat terkait akan kemashlahatan dari program ini.

Jurnal yang dibuat oleh Nizar Abdussalam pada Tahun 2015 Studi di progrsm pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul tentang “*Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang*”¹⁸. Jurnal ini membahas mengenai batas minimal usia kawin menurut pandangan

¹⁷ Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah* (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan), *Tesis S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2018).

¹⁸ Nizar Abdussalam, *Jurisdicctie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6 No. 2 Desember 2015.

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan mengetahui relevansi batas minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk diterapkan saat itu (Tahun 2015).

Hasil pembahasan jurnal ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Psikologi UIN Malang sepakat bahwa batasan usia yang ada pada Undang-undang Perkawinan kurang sesuai untuk diterapkan saat itu (Tahun 2015). Mereka lebih sepakat jika batasan usia perkawinan dinaikkan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi aspek kematangan fisik, psikis, maupun ekonomi. Sehingga kehidupan rumah tangga yang harmonis, kekal, dan bahagia dapat tercapai.

Setelah penulis telusuri, bahwa penelitian mengenai pandangan hakim terkait UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam hal ini adalah batas usia perkawinan sudah pernah dikaji, walaupun tidak banyak yang mengkaji. Namun untuk pandangan hakim setelah adanya perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian di amandemen menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019, sejauh ini belum ada yang mengkajinya, sehingga peneliti menarik untuk mengangkat dan melakukan penelitian lebih dalam lagi perihal pandangan hakim atas dampak disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengenai batas usia perkawinan.

F. Kerangka Teori

Pandangan adalah pendapat atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.¹⁹ Sedangkan, hakim adalah orang yang mengadili perkara di Pengadilan

¹⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 327.

atau Mahkamah.²⁰ Jadi, pandangan hakim adalah pendapat atau konsep seseorang yang ahli dalam bidangnya untuk menanggapi dan memberikan wawasan terhadap perkara apa yang sedang terjadi di masyarakat.

Undang-undang adalah ketetapan hukum yang dibentuk dan disusun oleh pemerintahan pusat disuatu negara yang memiliki kewenangan membuat dan menetapkan undang-undang yakni, DPR atau MPR, yang mengesahkan dan mengundangkan sebagaimana mestinya.²¹ Sedangkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Jadi, undang-undang perkawinan adalah suatu peraturan atau ketetapan hukum positif mengenai ikatan lahir batin dalam pembentukan sebuah keluarga yang disebut ikatan perkawinan, yang di mana ketentuan tersebut adalah ketentuan yang berlaku di negara Indonesia.

Dampak, adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).²³ Sedangkan sosiologi merupakan pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.²⁴

Dampak sosiologi dalam penelitian ini merupakan dampak yang terjadi atas peraturan atau undang-undang yang telah berlaku di masyarakat, dalam hal ini adalah UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan batas usia bagi perempuan. Setelah pengesahan Undang-undang tersebut, tentunya memberikan perubahan sosial dalam tatanan masyarakat, baik perubahan itu positif maupun negatif.

²⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 643.

²¹ Kusumadi Pudjosewoyo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum di Indonesia*, Cet X, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 74.

²² Pasal 1 *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

²³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

²⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Sebelum disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan, terlebih dahulu dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dianggap perlu dilakukan perubahan atas batas usia bagi perempuan, sebab pasal tersebut dianggap rancu yang menyebabkan multitafsir di kalangan masyarakat. Di mana pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa “*pernikahan dapat terjadi apabila pihak laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak perempuan berumur 16 (enam belas) tahun*”. Jelas, dalam pasal tersebut seperti mengindahkan adanya perkawinan anak, khususnya anak perempuan. Oleh karena itu, dengan adanya pembaruan Undang-Undang Perkawinan mengenai usia kawin perempuan yang disama ratakan dengan usia laki-laki menjadi 19 (sembilan belas) tahun, banyak menuai pujian, karena memang seharusnya tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan, yang selama ini banyak merugikan bagi pihak perempuan dalam hal usia maupun kesehatannya. Selain itu juga dengan dinaikannya usia kawin perempuan, agar kesiapan mental pun turut diperhatikan. Seperti kematangan psikologi, emosi, ekonomi perlu diperhatikan oleh setiap pasangan yang hendak menikah. Dengan usia yang matang, kesiapan baik lahir maupun batin, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, untuk membentuk ikatan perkawinan sehingga menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, dan terhindar dari hal yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga.

Batas usia perkawinan dalam *tinjauan hukum Islam*, pada dasarnya dalam al-Quran dan *Sunnah* tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu

menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Dalam surat an-Nisa' ayat 6 disebutkan:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ لَهُمْ رِشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ نَاجِيًا فَلَيْسَ تَعْتَفٍ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”²⁵

Ayat di atas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Atau dengan bahasa lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah baligh atau dewasa. Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.²⁶ Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Tinjauan ulama klasik, tidak ditemukan secara spesifik kaidah yang sifatnya menentukan batas usia minimal diperbolehkannya

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta : Al-Dzikra

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I, Cet.III*, (Jakarta : Prenada Media, 2008), 394.

melangsungkan perkawinan. Dasarnya, Rasul SAW sendiri menikahi ‘Aishah ketika ia baru berusia 6 tahun, dan mulai “menggaulinya” saat berusia 9 tahun. Ulama fikih, tidak ada yang menyatakan bahwa batas minimal usia melangsungkan perkawinan adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa *iddah* bagi istri yang di bawah umur yang diceraikan itu adalah tiga bulan.

Ulama fikih hanya saja memberikan ukuran bahwa bagi istri-istri yang masih di bawah umur dapat “digauli” ketika telah siap untuk melakukan hubungan suami-istri berikut segala konsekuensinya seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas.²⁷

Tinjauan maqashid shari’ah, Menurut al-Shatiby, syari’at yang ditetapkan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya dalam Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia perkawinan, harus dapat mewujudkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan al-Shatiby, menjadi *maqashid shari’ah*. Dengan kata lain, penetapan aturan hukum, baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu motif penetapan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.²⁸

Dalam kajian *maqashid shari’ah* al-Shatiby, selain bertujuan untuk menyelamatkan kesehatan ibu dan keturunannya, penetapan batas usia dalam pasal tersebut adalah untuk memperoleh kematangan kedua calon suami-istri. Kesiapan mental mutlak diperlukan dalam menjalankan rumah tangganya, sehingga pasangan suami-istri telah memiliki kesiapan mental dan psikis yang baik dan pada akhirnya keluarga yang harmonis dapat tercapai sebagai wujud dari

²⁷ Hasil wawancara dengan bapa Drs. KH. Iso Solah Parhani, sebagai tokoh agama desa Sukaraja Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tanggal 4 Januari 2022 pukul 10.15 WIB.

²⁸ Al- Shatiby, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, jilid II*, (Kairo: Mustafa Muhammad), 2-3.

kemaslahatan dalam perkawinan.²⁹ Kesiapan mental mutlak diperlukan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan dialami oleh pasangan suami-istri dalam perjalanan rumah tangganya. Kesanggupan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangga, akan sulit dilakukan manakala keduanya masih dalam kategori remaja yang berusia 19 dan 16 tahun. Oleh karena itu, masa dewasa menjadi syarat bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan demi menjaga kesiapan mentalnya tersebut, dan masa dewasa itu baru terjadi ketika seseorang berusia 21 tahun.

Tinjauan kajian psikologi perkembangan, usia yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan masih tergolong tahap remaja, dimana seseorang pada masa ini masih dalam proses tumbuh dalam mencapai kematangan. Proses berkembangnya kematangan yang dimaksud meliputi kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Secara psikologis, remaja adalah masa ketika anak-anak merasa dirinya berada dalam tingkat yang sama dengan orang yang lebih tua. Tidak termasuk golongan anak-anak, dan juga belum termasuk masa dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali disebut masa pencarian jati diri.³⁰

Pada masa ini, perkembangan fisik dan kematangan seksual masih berada pada tahapan awal sehingga ketika hubungan seksual dilakukan terhadap istri yang masih terlalu muda maka dimungkinkan dapat mengakibatkan nyeri kemaluan, dan robekan. Selain itu melahirkan pada usia yang masih muda sangat beresiko tinggi bagi keselamatan ibu dan si bayi. Sedangkan untuk perkembangan psikisnya, pada masa ini masih berada pada tingkat pubertas dimana kelabilan emosi masih pada tingkat tinggi karena pada masa ini merupakan fase peralihan dari masa kanak-kanak sehingga pada masa

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. IV*, (Jakarta: Kencana, 2014), 11.

³⁰ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik, Cet.IV*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 9-10.

ini masih seringkali terjadi berbagai goncangan dan akibatnya ketika melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan rentan terhadap perceraian.

Tinjauan yuridis, kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia, orang tua si anak atau walinya.³¹

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "*Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan*"³². Dan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 Ayat (1) menyebutkan bahwa "*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*"³³.

Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 tahun.

³¹ Waite, L.J. & Gallagher, M., *Selamat Menempuh Hidup Baru: Manfaat Perkawinan dari Segi Kesehatan, Psikologi, Seksual, dan Keuangan*, terj. Eva Yulia Nukman (Bandung: Mizan Media Utama, 2003)

³² *Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 8*

³³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia).

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa penelitian sosiologi hukum.³⁴ Adapun metode penelitiannya adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Penelitian ini berpijak dari realita atas peristiwa yang berlangsung di lapangan. Penelitian kualitatif di definisikan sebagai metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perilaku manusia.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan. Secara umum penelitian kualitatif mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: (a) menggambarkan dan mengungkap (*to describe* dan *explore*) dan (b) menggambarkan dan menjelaskan (*to describe* dan *explain*).³⁵

Oleh karena itu, apa yang dilakukan penulis selama di lapangan yaitu berdasarkan apa yang terjadi dalam hukum normatif, dan melihat implementasinya di lapangan. Dengan penelitian kualitatif ini, memberikan gambaran dan penjelasan mengenai “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Majalengka Terhadap perkawinan di bawah umur Atas Perubahan Usia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”.

³⁴ Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain.

³⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), Cet.IV, 96.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder, yakni:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari para hakim di Pengadilan Agama Majalengka dalam memberikan responnya terhadap dampak perkawinan di bawah umur atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari referensi, baik berupa skripsi, majalah, jurnal, buku-buku, maupun berbagai hasil penelitian yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan atau melakukan tanya jawab kepada informan³⁶ yaitu beberapa hakim di Pengadilan Agama Majalengka mengenai pandangannya terhadap dampak perkawinan di bawah umur atas perubahan usia perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

b. Studi Pustaka

³⁶Leci J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2010), Cet-27, 186.

Dilakukan untuk mendapatkan data tentang teori-teori batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan teori-teori terbaru dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Majalengka terkait pandangannya terhadap dampak perkawinan di bawah umur atas perubahan usia perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dan menelaah dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Majalengka serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Setelah mendapatkan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, lalu data tersebut dihubungkan dengan bagian-bagian yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat dijadikan informasi baru terkait penelitian yang peneliti lakukan di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan. Dalam penelitian ini peneliti membaginya menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai batas usia perkawinan menurut hukum Islam, para ulama, yuridis, sosiologis, psikologis dan maqashid shari'ah, juga menguraikan mengenai pengertian sosiologi dan sosiologi hukum.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, kondisi objektif Pengadilan Agama Majalengka, langkah-langkah penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian berupa pandangan hakim di Pengadilan Agama Majalengka serta masyarakat terhadap dampak sosiologis perkawinan di bawah umur atas perubahan usia

perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan analisis data berupa kelayakan perempuan untuk menikah di usia 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Majalengka dan pandangan hakim terhadap dampak sosiologis atas perubahan usia perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

BAB V

: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

